BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Fenomenologi

Sketsa fenomenologis adalah sebuah metodelogi berfikir yang mengutamakan aktivitas pemikiran akal budi yang bersifat memberikan refleksi, gambaran, terhadap berbagai aktifitas keseharian yang berkesinambungan.[1]Aliran fenomenologi lahir sebagai reaksi metodelogi positivistik yang di perkenalkan Comte. Husserl berpendapat bahwa ilmu positif memerlukan pendamping dari pendekatan filsafat fenomenologis. Pemahaman Husserl di awali dengan ajakan kembali pada sumber atau kembali pada realitas yang sesungguhnya.[2]

Bapak dari fenomenologi adalah Edmund Huserl, karyanya yang terpenting diterbitkan pada akhir dekade abad 19 adan awal abad ini.[3]Secara etimologi, fenomenologi adalah ratusan dari *fenomenon* dan *logos*. Kata *logos* (yang disini menjadi logi) lazimnya menunjukan pada pengertian uraian, percakapan, atau ilmu, seperti yang dilekatkan pada disiplin psikologi, sosiologi, antropologi, atau etnologi. Fenomenologi adalah istilah yang digunakan secara luas dalam berbagai pengertian dalam filsafat modern, yang

---

[1] Ester sonya Ulfaritha Lapalu, Jurnal:"*Societas Indonesia Masa kini: Diskursus Fenomenologi Tentang Agama, Politik, Hukum, Budaya Dan Postmodernitas",*vol.7, No.4, Okt-Des 2013, hal:461

[2] Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma,* (Jakarta: KENCANA,2012) hal: 134

[3] Ian Craib, *Teori Teori Sosial Modern* (Jakarta: CV Rajawali,1986) hal:126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digili ;ilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki pokok persoalan "fenomena".[4] Fenomenologi adalah bukan semata memeriksa, melainkan merefleksikan berbagai pengalaman yang unik dari setiap individu yang membentuk kesadaran sehingga membentuk pengetahuannya tentang suatu (entah politik, hukum, kehidupan sosial budaya termasuk dalam memaknai arti dirinya bagi orang lain).

Fenomenologi Husserl merupakan usaha spekulatif untuk menentukan hakikat yang seluruhnya didasarkan atas pengujian dan penganalisisan terhadap yang tampak. Ia juga berpendapat bahwa fenomenologi memberi pengetahuan yang perlu dan esensial mengenai apa yang ada. Dalam berbagai tahap penelitiannya, ia menemukan objek-objek yang membentuk dunia yang kita alami. Dengan demikian, fenomenologi bisa dijelaskan seagai metode 'kembali ke benda itu sendiri', dan ini disebabkan karena benda itu sendiri merupakan objek kesadaran langsung dalam bentuk yang murni. Aspek fenomenologi Husserl yang berusaha menggali perangkat hukum kesadaran manusiawi yang esensial serta kait-mengait disebut *Fenomenologi Transendental*.[5] Fenomenologi Husserl yang bertolak dari suatu pengandaian bahwa pengalaman tidak hanya diberikan kepada individu melainkan bersifat *intensional*. Dalam arti bahwa pengalaman itu melibatkan orang yang mengarahkan perhatiannya kepada objek-objek pengalamannnya. Singktatnya bahwa fenomenologi Husserl menyatakan tentang semua kesadaran adalah kesadaran akan sebuah objek dan karenanya sebagian merupakan konstruksi

---

[4] *Ibid*, hal:15
[5] *Ibid*, hal:43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu yang mengarahkan perhatiaanya kepada objek-objek kesadarannya.[6] Dengan kata lain fenomena menurut dokrin fenomenologi, dipilah menjadi dua, yakni[7] :

1. Fenomeno menjuk kepada subjek-pelaku, dalam hal ini tindak subjek melakukan aktifitas. Husserl mengkonsepsikannya dengan *The Subjective Appearance*.
2. Fenomena menunjukan pada objek yang tamak atau *Appearing Object*.

Pada karya Alfred Schuzt *The Phenomenology of the Social Worid* (1967) pada dasarnya berputar tiga tema utama, yakni dunia sehari-hari, sosialitas, serta makna dan pembentukan makna.[8] Dalam teori Schutz, juga menyebutkan konsep motif. Schutz membedakan teori ini menjadi dua pemaknaan dalam konsep motif. *Pertama*, motif *in order to*, *kedua*, motif *because*. Motif ini order to adalah motif yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai hasil, sedangkan motif because merupakan motif yang melihat kebelakang. Secara sederhana bisa dikatakan mengidentifikasikan masa lalu sekaligus menganalisisnya, sampai seberapa memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya.[9] Shurtz beranggapan bahwa dunia sosial keseharian senantiasa merupakan suatu yang intersubjektif dan pengalaman penuh dengan makna. Dengan demikian fenomena yang di

---

[6] Ester sonya Ulfaritha Lapalu, Jurnal:"*Societas Indonesia Masa kini: Diskursus Fenomenologi Tentang Agama, Politik, Hukum, Budaya Dan Postmodernitas",*vol.7, No.4, Okt-Des 2013, hal:461

[7] Abdullah Khozim Afandi,*Fenomenologi: Pemahaman Terhadap Pikiran-Pikiran Edmund* Husserl (Penerbit: eLKAF, Surabaya 2007) hal: 138

[8] Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi*, penerbit: PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2013, hal:64

[9] Tom Campbell, *Tujuh teori Sosial Sketsa, Penilaian, dan Perbandinan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994) hal: 270

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tampakan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman transendetal dan pemahaman tentang makna.[10]

Fenomenologi menekankan bahwa keunikan spirit manusia membutuhkan beberapa metode yang khusus sehingga seseorang mampu memahaminya secara autentik. Menurut Max Weber, dalam memahami sosial budaya maka di perlukan beberapa metode khusus dalam rangka memahami makna tindakan orang lain. Metode ini mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan, yang hendak di capai atau di sebut *in order to motive*. Menurut Max Weber untuk memahami motif dan makna tindakan manusia itu pasti terkait dengan tujuan. Dengan begitu tindakan individu adalah suatu tindakan subjektif yang merujuk pada suatu motif tujuan yang sebelumnya mengalami proses intersubjektif berupa hubungan tatap muka antar person yang bersifat unik.[11]

Dari sini dapat diartikan, fenomenologi tertarik dengan pengidentifikasian masalah ini dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna kepada dunia yang penuh dengan objek-objek yang bermakna, suatu hal yang terjadi dalam kesadaran individual kita secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran. Bagian ini adalah suatu bagaian dimana kesadaran bertindak (*acts*) atas data inderawi yang masih mentah, untuk menciptakan makna, didalam cara yang sama sehingga kita bisa melihat sesuatu yang bersifat mendua dari jarak itu, tanpa masuk lebih dekat. Mengidentifikasikannya melalui suatu proses dengan menghubungkannya

---

[10] Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma,* (Jakarta: KENCANA,2012)hal:136
[11] *Ibid,* hal:136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan latar belakangnya.[12] Fenomenologi mempunyai tugas meneliti produksi (sintesa) dari kesadaran itu, yaitu konstitusi suatu benda dalam pelbagai segi yang menampakan dirinya. Pendek kata harus diselidiki ialah soal bagaimana terjadi saya melihat, meraba, dan mendengar hanya satu benda meskipun pintu masuk berbeda-beda.[13]

Pada kesan pertama fenomenologi terkesan pada level individual. Artinya fenomenologi hanya cocok untuk memahami kesadaran perorangan dan bukan kelompok. Namun dalam teori fenomenologi ini juga menunjukan bahwa bisa digunakan untuk memahami "yang politis" (*the political*) itu sendiri. Fenomenologi juga dapat menjadi landasan teori untuk memahami sejarah terjadinya komunitas politis, mulai dari komunitas kultural tradisional, sampai menjadi komunitas politis legal modern, seperti yang kita kenal sekarang ini. Dengan demikian sebagai sebuah pendekatan, fenomenologi cukup lentur di gunakan, bahkan untuk memahami politik itu sendiri.[14]

Dari uraian diatas, penelitian ini juga termasuk dalam fenomenologi yang memakai motif Schutz (motif *in order to* dan motif *because*). Dengan melihat pada motif *in order to* dan motif *because* yang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bertujuan mencapai hasil dengan mengidentifikasikan masa lalu sekaligus menganalisanya. Maka penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan perekrutan DPRD perempuan

---

[12] *Ibid*, hal: 129
[13] M.A.W. Brourwer, *Alam Manusia dalam Fenomenologi* (Jakarta: PT Gramedia, 1988) hal: 31-32
[14] Reza Wattimena. *Politik Fenomenologi.* (Jakarta: t.p., 2011) hal:11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat memasuki partai hingga menjadi calon legislatif di Pamekasan dan untuk mengetahui juga mendeskripsikan motif yang melatarbelakangi perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Karena dengan teori fenomenologi ini peneliti dapat merefleksikan pengelaman dari setiap subjek yang di dapat dalam proses penelitian yang berlangsung.

2. Kebijakan Keterwakilan Perempuan dalam Hak Politik

Partasipasi politik merupakan kata kunci untuk melihat sejauhmana perempuan terlibat dan dilibatkan dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan demokratis. Perwujudan kepemerintahan yang baik (*good Governance*) antara lain ditandai dengan adanya mekanisme dalam proses pengambilan keputusan dalam menyalurkan aspirasi warga bangsa, mendiskusikan gagasan secara terbuka, dan keterlibatkan warga bangsa dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Politik adalah keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, baik bagi perempuan maupun masayarakat lain atau individu sebagai bagian dari negara. Ketika perempuan duduk di lembaga-lembaga negar, punya porsi kapasitas, otoritas dan kewenangan mengambil keputusan. Perempuan seolah alergi politik. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari sebuah keputusan. Apapun yang berkaitan dengan pribadi, sebenarnya berpolitik. Tetapi itu tidak disadari. Jika berbicara politik perempuan di tarik dengan dikotomi.

Secara historis perempuan dalam politik di Indonesia telah menjadi kenyataan. Pada masa awal kemerdekaan tokoh-tokoh perempuan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menduduki posisi penting dalamkementrian negara ataupun anggota legislatif antara lain Tri murti, Supeni, Rasuna Said dan sebagainya. Pada masa Orba lebih banyak eli-elit perempuan yang duduk di kementrian, angota DPR?MPR, Bupati dn sebagainya. Era reformasi mengangkat Megawati sebagai Presiden RI, sedang perempuan yang duduk di legislatif dan eksekutif lebih banyak lagi. Meskipun peran perempuan di bidang politik bukan sesuatu yang baru, namun harus diakui kualitasnya masih perlu ditingkatkan terutama dalam pengambilan keputusan politik penting.

Dalam politik ada budaya patriarkhi yang mengkondisikan perempuan tidak pernah dilibatkan dalam proses-proses politik. Peran politik dan non politik dibedakan secara gender. Kondisi sosial budaya dan struktur yang dominan patriarkhi menjadikan perempuan hanya berkiprah diwilayan non politik. Dalam aplikasi praktis politik justru banyak intrik. Ada pengkondisian akademis dalam isu formal. Dilembaga-lembaga formal, politik selalu diartikan sempit. Politik hanya terjadi jika berbicara politik. Bicara partisipasi perempuan dalam politik dianggap sama dengan penguasa perempuan dalam partai.[15]

Domokrasi harus di wujudkan dengan mengikutsertakan mayoritas penduduk perempuan 57%. Tanpa keterwakilan perempuan di eksekutif dan legislaif, belum ada demokrasi. Jika tidak imbang akibatnya kebutuhan perempuan sering di abaikan dan di diskriminasi UU. Dalam konteks

---

[15] Hesti Armiwulan dan Dian Noeswantari,*Menggugat Hak Politik Perempuan* (Jakarta: Konsorsium Swara Perempuan (KSP) dan The Ford Foundation, 2005) hal:83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstalasi politik sekarang ada keterwakilan antara perempuan dan pemilu. tiga hal harus dibicarakan, yaitu : sistem, parai, dan kultur politik. Kultur politik masyarakat termasuk politkus, belum bisa menerima keterwakilan perempuan dalam strategi diskriminasi positif melalui kuota. Kultur politik tidak kondusif bagi perempuan. Berkaitan dengan pemilu, ada paket regulasi yang selalu baru tiap lima tahun. Di Indonesia pemilu normal berlangsung tiap lima tahun. Untuk pemilu 2004 paket undang-undang poliitiknya adalah undang-undang parpol, undan-undang pemilu, dan undang-undang susunan dan kedudukan. Tidak ada undang-undang politik *an sich*. Ada beberapa sistem pemilu yakni sistem proposional, mayoritas atau pluralitas, dan semi proposional. Ada sistem pemilu yang mungkin perempuan berpeluang besar. Misalnya sistem proposional yang punya varian banyak, representasi proposional atau *mix member* proposional. Partai politik juga sangat berperan besar karena peran perempuan sangat tergantung dari partai politik. Semakin terbuka struktur organisasi partai, makin demokratis, makin besar peluang perempuan.[16]

Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (human centred development). Konsep HAM berakar pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk berharga dan bermartabat. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subyek, bukan obyek dan tidak melakukan diskriminasi terhadap manusia atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agama. HAM

[16] *Ibid*,hal:88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apa pun. Hak politik selain tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), ditemukan juga di dalam berbagai dokumen historis tentang HAM, seperti dokumen Rights of Man France (1789), Bill of Rights of USA (1791) dan International Bill of Rights (1966). DUHAM menyebut istilah basic human rights yaitu hak asasi manusia paling mendasar dan dikategorikan sebagai hak paling penting untuk diprioritaskan dalam berbagai hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Walaupun, secara eksplisit tidak dijumpai penjelasan rinci tentang hak-hak apa saja yang termasuk di dalam basic human rights, namun, secara umum mencakup hak hidup, hak atas pangan, pelayanan medis, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan beragama. Kelima hak paling fundamental tersebut, dan juga hak-hak lain didasarkan pada satu asas fundamental, yaitu penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Secara khusus, hak politik perempuan dalam DUHAM tertuang dalam pasal 2: "setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain."[17]

[17] Bambang Rudi Harnoko,Jurnal: *Pendidikan Politik Perempuan Dalam Konteks Negara Demokrasi,*Vol 4,No 2,Desember 2012, hal:140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, dinyatakan secara lebih rinci dalam Kovensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 25 dan 26. Kovensi ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Sedangkan, Deklarasi New Delhi tahun 1997 menegaskan, hak politik perempuan harus dipandang sebagai bahagian integral dari hak asasi manusia (HAM). Jika kita mengakui hak asasi manusia berarti kita pun harus mengakui hak politik perempuan. Hak politik perempuan tidak boleh dipisahkan dari HAM. Sebagai manusia, perempuan berhak berkiprah dalam politik seperti laki-laki. Politik harus melibatkan perempuan dan laki-laki sebagai subyek. Sejatinya, setiap perempuan, baik sebagai warga negara maupun sebagai manusia menyadari akan hak politik mereka, demikian pula potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut.[18]

Pemenuhan hak politik perempuan di Indonesia, di samping mengacu kepada instrumen internasional mengenai HAM, juga mengacu kepada sumber hukum nasional Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, konstitusi, khususnya UUD 1945 hasil amandemen kedua, pada pasal-pasal 28 A sampai J tentang HAM, dan ketiga dalam bentuk sejumlah undang-undang nasional yang berkaitan dengan penegakan HAM. Di antaranya, UU No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Politik Perempuan, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

[18] *Ibid*,hal:140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(khususnya pasal-pasal 7-8), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (khususnya pasal 43, 45-51), UU No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial.[19]

Dengan diaturnya hak politik perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dalam berbagai peraturan perundangan baik nasional maupun internasional, seharusnya membuat yakin bagi kaum perempuan (Indonesia), untuk mengembangkan dirinya dan potensinya dalam setiap kegiatan politik untuk menyuarakan keinginan kaum perempuan. Keyakinan tersebut dibangun dengan pondasi bahwa hak berpolitik adalah Hak Asasi Manusia, berarti hak berpolitik merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia dan merupakan kodrat yang diberikan oleh sang pencipta kepada semua mahluk baik laki-laki maupun perempuan tanpa perbedaan, sehingga kondisi ini seharusnya bisa menjadikan kaum perempuan merasa percaya diri bahwa tidak ada perbedaan apapun secara sosial politik dengan kaum laki-laki. Sehingga perempuan mempunyai peran, akses dan kontrol yang sama untuk berperan dan menduduki posisi tertinggi dalam kancah perpolitikan demi memperjuangkan kepentingan kaum perempuan.

Penjelasan diatas akan sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti yakni fenomena keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan, dengan melihat undang-undang yang mendukung keterwakilan perempuan untuk ikut andil dalam politik. Setelah memahami beberapa undang-undang yang mendukung keterwakilan perempuan, peneliti akan melihat dan

[19] *Ibid*,hal:141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisa hasil yang akan diteliti dengan tujuan untuk menerapkan kuota 30% yang sudah di tetapkan pada undang-undang.

B. Penelitian Terdahulu

Selain di dukung data-data informan melalui wawancara, peneliti juga melakukan tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu :

1. Abd. Rohim : "*Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009*", (Skripsi).

   Selama dua periode tahun 2004-2009 *problem* keterwakilan perempuan di lembaga DPRD Kota Yogyakarta belum sejalan dengan demokrasi, undang-undang yang selama ini dibuat untuk memberdayakan perempuan demi mendapatkan hak-haknya belum menghasilkan perubahan. Faktor yang berpengaruh terhadap kepemimpinan perempuan adalah kurangnya peran aktif perempuan dalam kebijakan publik sebagai anggota DPRD untuk memperoleh haknya sesuai amanat Undang-Undang 1945.

2. Fanina Fanindita, *"Rekrutmen Politik Tehadap Perempuan Dalam Partai Politik dan Parlemen. Suatu Studi DPRD Tingkat 1 Periode 2004-2009 di Sumatra Utara",* (Skripsi)

   Penelitian ini membahas tentang upaya memenuhi kuota 30% perempuan untuk calon anggota legislatif, yang secara empirik dan faktual terdapat kendala yang menyebabkab keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat sangat rendah yakni masih adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggapan bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, dimana sistem dan struktur sosial patriakhi telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, masih sedikitnya perempuan yang terjun kedunia politik dan rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum besungguh-sungguh terhadap perempuan.

3. Rosita Novi A, "*Kebijakan Partai Politik Dalam marespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009. Studi Kasus: pada partai PDI Perjuangan dan PKS Surakarta"*

   Penelitian ini membahas tentang kebijakan dan hambatan-hambatan PDI Perjuangan dan PKS dalam merespon pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di kota Surakarta.

4. Jurnal Sosial Demokrasi, 2009, Nur Iman Subono, "Menuju Representasi Politik Perempuan yang lebih Bermakna".

   Meskipun memang sangat strategis, kita pun tahu bahwa perjuangan kuota 30% hanyalah salah satu elemen utama dalam upaya mempromosikan representasi politik perempuan. Sudah saatnya, setelah melalui 3 pemilu pasca Orde Baru, kalangan perempuan memperluas makna representasi politik perempuan tersebut. Keterlibatan perempuan dalam sistem politik untuk tujuan representasi memang diperlukan, tapi sudah pasti tidak memadai karenanya ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diimbangi dengan tindakan-tindakan politik dalam kelompok-kelompok dan juga gerakan perempuan.

Artinya, *go politics* dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai kegiatan untuk memasuki proses, mekanisme, lembaga dan sistem politik. Tapi ada dua dimensi utama di sini yakni yang menyangkut upaya untuk mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan publik dan usaha untuk membangun basis sosial representasi politik perempuan baik melalui lembaga-lembaga representasi politik, baik formal maupun informal dan partisipasi langsung. Ada rekoneksi antara gerakan perempuan yang menjadi bagian dari gerakan sosial, dengan aksi politik, yang merupakan bagian dari demokrasi representasi.

5. Imas Rosidawati Wr,SH.,MH, "*Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat, Kesiapan partai Politik Dan Perempuan Indonesia Di Arena Politik Praktis*", (Jurnal).

   Jurnal ini menakankan bahwa Didalam upaya memenuhi kuota 30% perempuan untuk calon anggota legislatif, secara empirik dan faktual terdapat kendala yang menyebabkab keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat sangat rendah yakni masih adanya anggapan bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, dimana sistem dan struktur sosial patriakhi telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, masih sedikitnya perempuan yang terjun kedunia politik dan rendahnya pengetahuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum besungguh-sungguh terhadap perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id